

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah ringkasan terorganisir dari aktivitas dan situasi keuangan entitas pelapor. Menyajikan data Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk membantu pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya dengan memberikan informasi mengenai posisi entitas keuangan pelapor, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan. Laporan keuangan pemerintah terutama berfungsi untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Lima kategori laporan keuangan tersebut adalah laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan saldo, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan neraca merupakan salah satu komponen atau elemen utama laporan keuangan penting yang menggambarkan kekuatan dan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Unsur penting atau komponen dari laporan keuangan neraca yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang kemudian disingkat SAP menurut PP no 71 tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang kemudian disingkat menjadi PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengatur terkait aset tetap. Tujuan aset tetap ini adalah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, baik itu pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan. Apakah akuntansi aset tetap yang dilaksanakan sudah sesuai dengan standar yang sudah diterapkan oleh pemerintah (Karim, 2020), seperti yang ada dalam PSAP Nomor 07 tentang aset tetap adalah aktiva berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan (Hasniati dkk, 2022). Aset tetap mempunyai peran hakiki untuk kefasihan Kebijakan yang akurat dalam penyelenggaraan kegiatan yang sedang berjalan diperlukan agar operasi bisnis dapat memanfaatkan peran ini sepenuhnya (Baso dkk, 2020). Instrumen pengambilan keputusan yang berkaitan dengan data aset tetap, seperti akuntansi aset tetap, tidak diragukan lagi diperlukan dalam kasus ini.

Mengingat pentingnya perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, kesalahan penilaian dan pengakuan serta prinsip-prinsip yang terkait dengan aset tetap

berdampak signifikan terhadap laporan keuangan, sehingga menjadi laporan keuangan yang tidak benar (Ardana & Lukman, 2016). Maka perlu adanya informasi keuangan oleh manajemen perusahaan yang menggambarkan aset tetap yang jujur dan akurat dalam laporan keuangan (Idris, 2019) yang dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang, dan juga untuk mengambil keputusan guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam peningkatan aktiva tetap (Syamsuddin dkk, 2022).

Pemerintahan saat ini perlu menerapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Selain menerapkan perbaikan laporan keuangan, pemerintah perlu lebih meningkatkan tata kelolanya. Oleh karena itu, dalam menyajikan informasi laporan keuangan, pemerintah harus berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi (Khafiyya, 2017).

Informasi Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aktiva Tetap Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2022 dan 2023 dibandingkan dibawah ini.



Tabel 1.1 Data Aset Tetap BPPKAD Ponorogo 2022 dan 2023

Aset Tetap	Tahun 2022	Tahun 2023
Tanah	Rp 29.044.375.163,03	Rp 44.243.877.553,03
Peralatan dan Mesin	Rp 22.625.535.392,99	Rp 19.801.420.668,27
Gedung dan Bangunan	Rp 571.350.273,91	Rp 571.350.273,91
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 46.645.000,00	Rp 46.645.000,00
Aset Tetap Lainnya	Rp 38.363.965,81	Rp 38.363.965,81
Akumulasi Penyusutan	(Rp 17.719.612.876,02)	(Rp 15.983.718.619,00)
Jumlah Aset Tetap	Rp 34.606.656.919,72	Rp 48.717.938.842,02

Sumber : Laporan Keuangan BPPKAD Ponorogo

Dari tabel data aset tetap diatas untuk aset tetap tanah pada tahun 2022 sebesar Rp 29.044.375.163,03 dan pada tahun 2023 yaitu Rp 44.243.877.553,03. Selanjutnya pada aset tetap peralatan dan mesin di tahun 2022 senilai Rp 22.625.535.392,99 dan pada tahun 2023 adalah Rp 19.801.420.668,27. Pada aset tetap gedung dan bangunan di tahun 2022 senilai Rp 571.350.273,91 dan pada tahun 2023 sama sebesar Rp 571.350.273,91. Untuk aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi di tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp 46.645.000,00. Aset tetap lainnya padata tahun 2022 dan tahun 20023 senilai Rp 38.363.965,81. Akumulasi penyusutan pada tahun 2022 senilai Rp 17.719.612.876,02 dan pada tahun 2023 senilai Rp 15.983.718.619,00. Total Aset tetap BPPKAD Ponorogo pada tahun 2022 sebesar Rp 34.606.656.919,72 dan pada tahun 2023 sebesar Rp 48.717.938.842,02. Sehingga terlihat untuk aset tetap tanah yang mengalami

kenaikan yang tinggi. Data tersebut menjadi pendukung peneliti karena aset tetap tanah pada BPPKAD beberapa ada yang belum tersertifikat, sehingga pada perlakuan akuntansi aset tetap pada BPPKAD ini perlu dilakukan penelitian.

Aset tetap memiliki peran sangat penting dalam membantu kegiatan-kegiatan yang ditentukan oleh tanggung jawab dan peran masing-masing lembaga. Aset tetap memegang peranan penting di BPPKAD Ponorogo dalam memberikan pelayanan penunjang di bidang aset. Mengingat jumlah uang digunakan untuk membeli aset tetap cukup besar, maka aset tetap harus mendapat perlakuan akuntansi yang baik dan akurat. Hal ini mencakup perhitungan dan mendokumentasikan harga pembelian, penyusutan aset tetap, penutupan biaya-biaya yang terjadi baik pada saat aset tersebut digunakan maupun pada saat aset tersebut disajikan dalam laporan keuangan. Aturan akuntansi pemerintahan, yang berlaku untuk semua akun dalam laporan keuangan harus dipatuhi ketika menerapkan perlakuan akuntansi.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan keuangan di daerah, yang meliputi pembiayaan, pendapatan, pengeluaran, dan aset daerah. Kepala bidang akuntansi yaitu bapak Yendri Supriyanto pada 30 Mei 2024 menyatakan adapun Aset tetap BPPKAD Kabupaten Ponorogo terdiri atas mesin, bangunan dan bangunan lainnya, serta tanah dan lain-lain. Adapun beberapa asset seperti tanah yang

berada di bawah jaringan irigasi belum tercatat dan juga asset tanah yang belum ada sertifikat sehingga mempengaruhi catatan atas laporan keuangan. Dan untuk pemanfaatan asset bangunan yang kurang baik sehingga bangunan tersebut menjadi mangkrak. Estimasi derivatif atas aset tetap, misalnya penyusutan, akan dipengaruhi oleh penyajian aset tetap yang tidak wajar. Sebab, ketidakakuratan dalam penilaian lembaga terhadap harga perolehan dan biaya pasca perolehan atas aset tetap tersebut dapat berdampak pada biaya penyusutan yang kemudian dapat berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

Menurut A. Sujaya dkk, (2020) Menurut penelitiannya yang dilakukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan secara akrual pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung namun belum sepenuhnya mematuhi dalam hal pengelolaan aset tetap, PSAP No. 07 atau PP No. 71 Tahun 2010 dinilai kurang terorganisir dan memerlukan reformasi. Hal ini termasuk memberikan informasi mengenai aset tetap yang tidak mengikuti pedoman yang berlaku, memelihara catatan administrasi aset tetap di bawah standar, memiliki inventaris dan penilaian yang tidak lengkap, pengalihan aset tanpa kepatuhan sehingga tidak diketahui keberadaannya, aset dalam penguasaan pihak ketiga, dan aset tetap yang kurang bukti kepemilikan.

Menurut penelitian Sita dkk. (2017), Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tidak berpegang pada PSAP No. 07 secara keseluruhan, karena penyajian biaya penyusutan dalam laporan operasional hanya mengkaji

perlakuan akuntansi Aset Tetap Dinas Kesehatan Kota Tegal sesuai dengan pedoman PSAP No. 07. Biaya penyusutan insentif mesin dan peralatan dilaporkan dalam Jurnal Ekonomi. Menurut PSAP No.07, penelitian yang dilakukan Berahima dkk. (2022) memberikan temuan pengukuran aset tetap, dan setiap aset terhubung dengan program SIMDA-BMD. Kanwil DJKN Sumut gagal melaporkan dan melepas aset tetap sesuai PSAP No. 07, menurut penelitian (Fadhilah 2022) adalah kemungkinan masalah dalam sistem pencatatan dan penerapan aktiva tetap salah diyakini sebagai penyebab utama kesalahan.

Hasil penelitian Faradina dkk. (2024) menyimpulkan yaitu secara umum perlakuan Pemerintah Daerah Kota Serang terhadap aset tetap dalam laporan keuangan mengikuti pedoman Standar Akuntansi Keuangan dengan memperhatikan PSAP No. 07. Enam (6) pos utama yang membentuk aset tetap, pengakuan aset tetap ditentukan oleh nilai perolehannya, tidak dilakukan revaluasi, aset tetap disusutkan. Namun, dalam pelaksanaan penghapusan aset tetap mesin dan peralatan saat ini masih menunggu izin dari Kepala Daerah Kota Serang. Pemeliharaan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Serang atas aset tetap yang meliputi klasifikasi, pengakuan, penyusutan, dan revaluasi pada pokoknya mengikuti PSAP No.07. Meski demikian, sejumlah aset yang rusak berat masih dilakukan pelepasan, sementara aset tetap masih dilakukan pelepasan pada tahun 2021 maupun catatannya. Masa manfaat aset tetap tidak dicantumkan dalam laporan keuangan sehingga penyajian aset tetap tidak sepenuhnya sesuai dengan

PSAP nomor 07.

Berdasarkan beberapa fenomena dan penelitian yang mendukung di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 Pada BPPKAD Kabupaten Ponorogo”.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang permasalahan tersebut menimbulkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain:

- a. Bagaimana perlakuan aset tetap dalam akuntansi pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo berdasarkan PSAP No.07?
- b. Apakah perlakuan akuntansi aset tetap BPPKAD Kabupaten Ponorogo telah mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mempelajari akuntansi aktiva tetap pada Badan Pendapatan, Keuangan, dan Pengelolaan Aset (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan pedoman PSAP No.07.
- b. Untuk memeriksa apakah perlakuan akuntansi aktiva tetap BPPKAD Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademis

Komunitas akademis dapat memperoleh manfaat dari literatur dan sumber pengetahuan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman akuntansi khususnya mengenai perlakuan PSAP No. 07 terhadap aktiva tetap dalam akuntansi.

b. Bagi Instansi Pemerintahan

Guna memastikan tercapainya tujuan lembaga tersebut, maka temuan penelitian dapat dijadikan pedoman dalam bahan evaluasi perlakuan akuntansi aset tetap seperti yang dilaporkan dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah.

c. Bagi Peneliti

1) Membandingkan teori dan penerapan dunia nyata dengan akuntansi aset tetap ditangani sesuai dengan PSAP No.07 dapat menghasilkan wawasan dan informasi baru.

2) Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan tugas terakhir pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo menawarkan program studi diploma 3 bidang akuntansi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Informasi mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 diharapkan dapat disediakan dalam penelitian ini guna sebagai kajian dalam penelitian mendatang.